



## ANALISIS YURIDIS TERHADAP AMDAL DALAM IZIN PEMBANGUNAN BEACH CLUB GUNUNGGKIDUL

Muhamad Bayu Kurnia<sup>1,2</sup>, Hana Faridah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: [bayukurnia95@gmail.com](mailto:bayukurnia95@gmail.com)

### Abstrak

Pengelolaan terhadap sumber daya alam dengan tujuan Pembangunan ekonomi adalah hal yang perlu dilakukan dengan bijak, dalam praktiknya kelestarian alam yang berkelanjutan seringkali menjadi korban dalam proses pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha. Upaya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup perizinan berusaha dengan baik dan benar adalah salah satu langkah untuk membuat tujuan menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian alam yang berkelanjutan dapat terwujud. Pembangunan resort dan beach club bertaraf internasional di kawasan objek wisata lindung menimbulkan polemik publik, terutama ketika Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diabaikan sebagai pengawal utama dalam proses perizinan usaha yang beresiko tinggi dan beresiko sedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis kepustakaan. Kami menggunakan analisis data kualitatif. UKL-UPL dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup berisiko rendah. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang efektif dan partisipasi masyarakat sebagai bentuk transparansi sangat diperlukan untuk menekan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam yang berkelanjutan. Evaluasi bisnis berusaha menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, penerapan peraturan perundang-undangan terkait izin lingkungan diharapkan dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup sambil mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Izin Usaha; AMDAL; Lingkungan.

### Abstract

*Management of natural resources with the aim of economic development is something that needs to be done wisely, in practice sustainable natural preservation is often a victim in the process of economic growth carried out by unscrupulous business actors. Efforts to implement laws and regulations in the scope of business licensing properly and correctly is one of the steps to make the goal of maintaining the balance of economic development and sustainable nature can be realized. The development of an international standard resort and beach club in a protected tourist attraction area raises public polemics, especially when the Environmental Impact Assessment (AMDAL) is ignored as the main guardian in the process of licensing high-risk and medium-risk businesses. This research uses a literature-based normative juridical approach. We used qualitative data analysis. UKL-UPL and Environmental Management Statement are low risk. In this case, effective laws and regulations and*



*public participation as a form of transparency are indispensable to suppress corruption, collusion and nepotism and strike a balance between sustainable economic development and nature conservation. Business evaluation seeks to balance economic growth and environmental conservation for the long-term benefit of society and the environment. Thus, the implementation of laws and regulations related to environmental permits is expected to strengthen environmental protection while supporting sustainable economic development.*

**Keywords:** *Business License; AMDAL; Environment.*

### PENDAHULUAN

Kebijakan pengelolaan lingkungan nasional yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan, penggunaan, dan eksploitasi sumber daya alam tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan gagasan studi lingkungan yang berfokus pada hukum, di mana tujuan hukum adalah untuk memastikan tingkat perlindungan tertentu karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.<sup>1</sup>

Untuk mempertahankan kehidupan, manusia membutuhkan air. Salah satu hal penting untuk kehidupan yang bergerak lambat adalah air. Begitu banyak hal yang dapat dilakukan dengan air: minum, memasak, mandi, mencuci, dan banyak lagi. Karena air merupakan media penyebaran berbagai penyakit, maka meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih juga merupakan hal yang penting.<sup>2</sup> Kualitas air yang baik berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mengambil keputusan yang tepat tentang layak atau tidaknya suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan, perlu dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH").<sup>3</sup>

Penerbitan atau persetujuan izin lingkungan tidak dapat diberikan tanpa terlebih dahulu memperoleh AMDAL. Hal ini untuk memastikan bahwa semua individu di Indonesia mematuhi prinsip perlindungan lingkungan hidup yang telah dikodifikasikan dalam produk hukum. Instansi teknis dapat memberikan izin untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 36 UU PPLH.<sup>4</sup>

Kata "*beach club*" merupakan gabungan dari dua arti yang berbeda. Di antaranya, "pantai" dapat berarti lokasi apa pun yang menyerupai pantai, dan "klub" dapat

---

<sup>1</sup> St. Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Bandung, 1998, hlm. 46

<sup>2</sup> Ella Nurlailasari dan Rina Marlina, "Analisis Air Mineral Terhadap Kesehatan Dihubungkan dengan UU Kesehatan", *Jurnal Gizi dan Kuliner*, Volume 1, Nomor 1 (Mei 2020), hlm.31, <https://doi.org/10.35706/giziku.v1i1.3631>

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)



berarti tempat yang menyajikan makanan dan minuman selain hiburan seperti musik dan tarian.<sup>5</sup>

*Beach club* yang akan dibangun Raffi Ahmad di Gunungkidul adalah hasil kerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya investor asal Yogyakarta, *Arbi Leo*. Bahkan, peletakan batu pertama telah dilakukan oleh Raffi Ahmad dan *Arbi Leo* untuk pembangunan proyek yang dinamai "*Resort dan Beach Club Bekizart*". Di bawah naungan Perusahaan Terbatas Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI), *beach club* tersebut bakal menjadi yang terbesar di Indonesia. Luas tanah untuk *beach club* ditaksir mencapai 10 hektare.

*Beach Club* di Pantai Krakal, Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami beberapa masalah, yaitu *beach club* tersebut akan dibangun di atas Karst yang dilindungi dan diakui *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* yang selanjutnya akan disingkat dengan UNESCO dan masalah lain juga mengemuka di balik proyek itu. Akhir-akhir ini diketahui, rupanya *investor* *beach club* juga belum mengurus izin usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, yaitu cabang ilmu hukum yang menganalisis undang-undang dan kasus-kasus hukum dari berbagai sudut pandang, termasuk namun tidak terbatas pada: pertimbangan teoritis, konteks historis, pertimbangan filosofis, perbandingan, struktur komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan analisis pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat dari suatu Undang-Undang.<sup>6</sup> Data kualitatif digunakan sebagai strategi analisis untuk penelitian ini. Dalam analisis data kualitatif, kalimat-kalimat yang terstruktur dengan baik, berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif digunakan untuk membantu memahami dan menginterpretasikan data.<sup>7</sup>

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut direktur pencegahan dampak lingkungan, izin lingkungan sekarang menjadi bagian dari perizinan perusahaan, sehingga meskipun kata "izin lingkungan" tidak digunakan dalam UU Cipta Kerja, makna izin lingkungan tetap sama. Tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah digunakan untuk mengategorikan usaha dan/atau kegiatan. Tinggi sedang dan rendah sedang merupakan tingkat risiko sedang. Karena kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko usaha adalah Kesehatan, Keselamatan, Keterbatasan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (K3L), sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

---

<sup>5</sup> Chyntia Sami Bhayangkara, "Beach Club itu Apa? Ini Konsep Klub Mewah Raffi Ahmad di Kawasan Lindung Gunungkidul", <https://www.suara.com/lifestyle/2023/12/29/123500/beach-club-itu-apa-ini-konsep-klub-mewah-raffi-ahmad-di-kawasan-lindung-gunungkidul> (Diakses 15 Juni 2024 pukul 14.55 WIB)

<sup>6</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 101-102

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014, 12



2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka tidak ada korelasi antara jenis dokumen lingkungan hidup dengan tingkat risiko usaha.

Berdasarkan informasi yang diberikan, terlihat bahwa izin usaha dapat dikategorikan sebagai berikut: risiko tinggi memerlukan Izin dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari kementerian atau lembaga yang sesuai; risiko sedang memerlukan sertifikat standar dan NIB; dan risiko rendah hanya memerlukan NIB. Dengan demikian, jenis perizinan adalah satu-satunya penentu tingkat risiko. Untuk memperjelas, dokumen lingkungan untuk tingkat risiko tinggi adalah AMDAL, untuk tingkat risiko sedang adalah UKL-UPL (yang merupakan singkatan dari "upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup"), dan untuk tingkat risiko rendah adalah SPPL (yang merupakan singkatan dari "surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup"). Namun, tujuan dari peraturan ini adalah untuk menentukan jenis dokumen lingkungan dengan mengacu pada Pasal 23 dan 22 UU PPLH. Oleh karena itu, sangat penting untuk memikirkan AMDAL ketika membangun perusahaan berskala besar.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), AMDAL merupakan bagian dari mekanisme sistem perizinan:<sup>8</sup>

1. AMDAL sebagai informasi publik;
2. AMDAL sebagai alat prediksi dampak dan biaya;
3. AMDAL sebagai alat pemantauan dan kegiatan RPL dan pengelolaan/RKL;
4. AMDAL sebagai alat bukti yang dapat diterima di pengadilan.

Sesuai dengan UUPLH, AMDAL secara umum dianggap sebagai langkah awal dalam proses perizinan usaha, yang memiliki implikasi yang luas terhadap izin lingkungan yang diberikan oleh badan-badan negara bagian dan federal. Selanjutnya, perizinan perusahaan atau kegiatan adalah langkah berikutnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa AMDAL adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk memeriksa kualitas izin lingkungan dan kegiatan.<sup>9</sup>

Pengembangan, peningkatan pengembangan, dan AMDAL adalah penggunaan akronim yang dimaksudkan. Untuk pembangunan berkelanjutan, AMDAL adalah alat pengambilan keputusan yang digunakan perusahaan untuk mewujudkan rencana mereka. Meskipun AMDAL memiliki potensi untuk menjadi kekuatan

---

<sup>8</sup> Satria Sukananda, Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia" *Jurnal Penegakan Hukum JPHK* Vol.1 No. 2 2020 hlm. 128.

<sup>9</sup> Sumadi Kamarol "Yakin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan", *Badamai Law Journal*, Vol. 2 No. 1 hlm, 2017. 123.





pendorong pertumbuhan, AMDAL memiliki risiko menjadi batu sandungan di tangan yang salah.<sup>10</sup>

Penulis mengidentifikasi bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, disingkat PP No. 24 Tahun 2018, mewajibkan pelaksanaan AMDAL untuk mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dan pemerhati lingkungan.

Menurut Pasal 55 ayat (5), partisipasi masyarakat dilakukan sebelum penyusunan AMDAL melalui pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau konsultasi publik. Masyarakat yang disebutkan di atas dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu lima hari setelah pengumuman.<sup>11</sup>

Berdasarkan panduan yang tercantum dalam kerangka acuan, pelaku usaha menyusun AMDAL dan RKL-RPL, yang kemudian dikirim ke:<sup>12</sup>

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan kerangka acuan Komisi Penilai Amdal Pusat;
- b. Gubernur, sesuai dengan kerangka acuan Komisi Penilai Amdal Provinsi; atau
- c. Bupati atau walikota, sesuai dengan kerangka acuan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota.
- d. Dengan menggunakan kewenangannya, Komisi Penilai AMDAL melaksanakan ujian ANDAL dan RKL-RPL.

Pasal 57 menyatakan bahwa Komisi Penilai AMDAL harus melaporkan temuannya kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota, yang mana yang berlaku, dengan rekomendasi berdasarkan penilaian ANDAL dan RKL-RPL.<sup>13</sup>

Komisi Penilai AMDAL melaporkan temuan dan rekomendasinya kepada pejabat pemerintah yang berwenang, baik gubernur, bupati/walikota, atau menteri yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terkait dengan Persetujuan Lingkungan Hidup, penting untuk diingat bahwa ide dasar dan prinsip-prinsip pengaturan AMDAL dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak berubah dari ketentuan sebelumnya. Perubahan difokuskan untuk membuat peraturan pelaksanaan menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja. Untuk disertakan dalam perizinan usaha atau izin

---

<sup>10</sup> Ninik Suparni Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, 1994 hlm. 119.

<sup>11</sup> Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

<sup>12</sup> Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

<sup>13</sup> Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



pemerintah pusat atau daerah, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting terhadap lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan. AMDAL digunakan sebagai persyaratan untuk pengambilan keputusan tentang pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam rangka menetapkan standar dampak pengembangan perusahaan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) UU PPLH, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

### Pasal 22 (2)

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berikut ini adalah penjabaran dari penulis mengenai persyaratan yang tercantum dalam Pasal 23 bagi perusahaan untuk memiliki AMDAL:<sup>15</sup>

- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Berdasarkan fakta dan informasi yang penulis dapatkan proyek pembangunan *resort* dan *beach club* ini belum memiliki izin lingkungan, namun sangat

---

<sup>14</sup> Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

<sup>15</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)



disayangkan Bupati Gunung Kidul selaku pemangku kebijakan yang tentunya ikut andil dalam proses administrasi penilaian AMDAL memberikan izin. Dampak pembangunan *resort* dan *beach club* sebagaimana dituturkan oleh pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jogja, dampak negatif pembangunan *resort* di Gunung Kidul berupa kekeringan, krisis air bersih, kerusakan karst, serta banjir dan longsor.<sup>16</sup> Kasus ini berkaitan dengan isu-isu terkait pembangunan yang jika dibiarkan dapat menimbulkan hal-hal yang telah dibahas sebelumnya dalam artikel ini, serta peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Benteng Alam Karst, yang selanjutnya disebut PERMEN ESDM No. 17 Tahun 2012.

Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengusulkan penetapan kawasan kepada Menteri setelah melalui penelitian dan evaluasi yang akan ditetapkan kemudian, Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota melaksanakan penetapan kawasan Karst sesuai dengan Pasal 10 dan 11 PERMEN ESDM No. 17/2012.<sup>17</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, penetapan Kawasan Benteng Alam Karst dimaksudkan untuk melindungi kawasan pengatur tata air secara alamiah, melestarikan keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta mengendalikan pemanfaatannya.<sup>18</sup>

Singkatnya, peraturan ini bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan mengatur pemanfaatan Kawasan Benteng Alam Karst dengan memperhatikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan atau penetapannya. Tujuan perlindungan, pemeliharaan, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Benteng Alam Karst yang tertuang dalam PERMEN ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Benteng Alam Karst dapat menjadi bertentangan atau rusak jika rencana pembangunan *beach club* di Pantai Krakal, Ngestirejo tetap dilanjutkan. Selain itu, hal ini juga perlu disampaikan untuk menjaga dan mempertahankan tujuan yang dicita-citakan dalam UU tersebut, karena memiliki tujuan praktis untuk membangun kawasan benteng alam karst.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini tentu saja perlu memperhatikan banyak aspek, kendatipun hal ini dapat membantu tumbuhnya proses perekonomian untuk masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut dan terbukanya peluang lapangan pekerjaan yang luas, dampak dan akibat yang ditimbulkan perlu diperhatikan, terlebih lagi jika hal ini memiliki keterkaitan dengan kelestarian alam atau ekosistem. Oleh karena itu dalam tahap demi tahap, seperti perizinan baik pada masyarakat, dan dinas terkait menjadi hal yang perlu dikawal dan diawasi dengan baik, apalagi jika skala usahanya tergolong tinggi dan memiliki pertimbangan dampak yang cukup besar.

---

<sup>16</sup> Muhammad Raafi, "Tolak Pembangunan Resort Raffi Ahmad di Gunungkidul!", [https://www.change.org/p/tolak-pembangunan-resort-raffi-ahmad-di-gunungkidul?source\\_location=search](https://www.change.org/p/tolak-pembangunan-resort-raffi-ahmad-di-gunungkidul?source_location=search) (Diakses 16 Juni 2024 13.48 WIB)

<sup>17</sup> Pasal 10-11 PERMEN ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Benteng Alam Karst

<sup>18</sup> Pasal 2 PERMEN ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Benteng Alam Karst



Pelaku usaha, seperti pengelola atau pemilik Resort dan Beach Club yang akan dibangun di Pantai Krakal, Ngestirejo, Yogyakarta, wajib memiliki izin usaha berupa NIB. Izin ini sudah termasuk SPPL, yang berarti pada dasarnya setiap pelaku usaha yang memiliki NIB juga memiliki SPPL. AMDAL dan perizinan lingkungan juga diperlukan.

Proses penerbitan izin usaha dapat didaftarkan secara mandiri, baik oleh pengelola maupun pemilik usaha, dalam hal ini proses tersebut dapat dilakukan secara online menggunakan situs resmi milik pemerintah *Online Single Submission* (OSS). Kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berikut ini berlaku untuk industri Resort dan Beach club, berdasarkan peraturan dan perundangan yang mengaturnya:

1. Hotel Berbintang (Tingkat Resiko Tinggi) KBLI55110
2. KBLI 47249. Perdagangan Eceran Makanan Lainnya (Tingkat Resiko Rendah sampai Sedang).
3. KBLI 56304 - Perdagangan Eceran Minuman (Tingkat Resiko Sedang Rendah)
4. KBLI 56303 adalah tempat penjualan minuman beralkohol dengan tingkat risiko sedang-rendah.
5. Klub malam dan diskotik yang menyediakan sebagian besar minuman beralkohol diklasifikasikan sebagai KBLI 56302 (Tingkat Risiko Sedang-Tinggi)
6. Bar (Tingkat Resiko Tinggi Sedang) (KBLI 56301)
7. KBLI 93291 menggambarkan klub malam yang memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi.
8. KBLI 56101 menggunakan pendekatan risiko sedang-tinggi dalam industri restoran.
9. Tahu Persediaan Minuman Beralkohol (KBLI 47251) (Tingkat Risiko Tinggi).

Selain beberapa kelas KBLI yang berkaitan dengan Resort dan Beach Club tersebut, perizinan terkait UKL-UPL/AMDAL, Sertifikat Laik Sehat, dan Sertifikat Standar Usaha adalah hal yang perlu dipenuhi sebagai prasyarat dan menjadi kewajiban agar dapat berjalan sesuai dengan izin usahanya.

Namun dalam hal keperluan atau pendaftaran kelas-kelas tersebut tentu saja dikembalikan pada pengelola atau pemilik usaha, hal ini tidak lain karena konsep, rancangan dan skala bisnis yang berbeda-beda. Sehingga proses pendaftarannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti halnya bisnis *Resort* dan *Beach Club Bekizart* yang akan dibangun di Pantai Krakal, Ngestirejo, Yogyakarta tersebut.

Dalam beberapa kasus hal ini menjadi polemik dikarenakan adanya kelas jasa maupun layanan yang pada faktanya tidak terdaftar atau didaftarkan oleh pelaku usaha pada izin usahanya. Sehingga menimbulkan sanksi-sanksi administratif maupun preventif yang dilakukan oleh Badan/Lembaga terkait dalam rangka penertiban hal tersebut. Peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, denda administratif, paksaan polisi, dan pencabutan izin,





sertifikasi, dan persetujuan merupakan sanksi yang mungkin dijatuhkan, dan tingkat keparahannya sebanding dengan tingkat keseriusan pelanggaran.

### KESIMPULAN

Perubahan terhadap penggunaan terminologi izin lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetap mempertahankan Substansi yang tergolong memiliki relevansi dalam proses perizinan usaha. Hubungan izin lingkungan dengan perizinan berusaha tidak bisa lepas dari pertimbangan tingkat resiko dari setiap kegiatan usaha. AMDAL adalah komponen utama dalam rangka mengevaluasi dampak lingkungan dalam suatu kegiatan usaha yang menunjukkan pentingnya keseimbangan Pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pelaksanaan AMDAL menjadi alat transparansi, akses informasi dan partisipasi Masyarakat dengan pemerintah dalam melaksanakan penilaian sebagai bagian dari regulasi untuk memastikan bahwa Keputusan terkait perizina didasarkan pada evaluasi yang menyeluruh dan adil. Pentingnya koordinasi antar lembaga/badan atau pemangku kebijakan terkait dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, dengan adanya mekanisme yang sederhana dan tidak berbelit dan evaluasi oleh penilai AMDAL diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kerugian dari usaha menyeimbangkan Pembangunan ekonomi dan usaha pelestarian alam serta lingkungan berkelanjutan.

### SARAN

Penguatan pelaksanaan AMDAL dan partisipasi Masyarakat menjadi hal penting yang penulis harapkan dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam tujuan menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan usaha pelestarian alam serta lingkungan berkelanjutan. Sehingga penulis yakin apabila koordinasi antar lembaga/badan atau pemangku kebijakan dapat berjalan secara efektif dapat menghasilkan yang maksimal, sehingga tujuan mengenai keseimbangan tersebut dapat terwujud, selain itu hal yang tidak kalah penting adalah menjaga integritas dan profesionalitas untuk menekan adanya kesempatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga Edukasi dan kesadaran lingkungan baik dari Masyarakat dan pemerintah juga menjadi garda atau gerbang terakhir sebagai Upaya Ketika praktik-praktik penyelewengan kepercayaan terjadi dalam rangka proses perizinan berusaha.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,
- Chyntia Sami Bhayangkara, "Beach Club itu Apa? Ini Konsep Klub Mewah Raffi Ahmad di Kawasan Lindung Gunungkidul", <https://www.suara.com/lifestyle/2023/12/29/123500/beach-club-itu-apa-ini-konsep-klub-mewah-raffi-ahmad-di-kawasan-lindung-gunungkidul> (Diakses 15 Juni 2024 pukul 14.55 WIB)
- Ella Nurlailasari dan Rina Marlina, "Analisis Air Mineral Terhadap Kesehatan Dihubungkan dengan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan", *Giziku*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Indonesia, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012



tentang Penetapan Kawasan Benteng Alam Karst Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Muhammad Raafi, "Tolak Pembangunan Resort Raffi Ahmad di Gunungkidul!", [https://www.change.org/p/tolak-pembangunan-resort-raffi-ahmad-di-gunungkidul?source\\_location=search](https://www.change.org/p/tolak-pembangunan-resort-raffi-ahmad-di-gunungkidul?source_location=search) (Diakses 16 Juni 2024 13.48 WIB)

Ninik Suparni Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, 1994.

Satria Sukananda, Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia" Jurnal Penegakan Hukum JPHK Vol.1 No. 2 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014.

St. Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Bandung, 1998.

Sumadi Kamarol "Yakin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai UU Kesehatan", Jurnal Gizi dan Kuliner, Volume 1, Nomor 1 (Mei 2020)